



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Syharuddin Bin H. Muh. Syaitak;**
2. Tempat Lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/25 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut:

- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
 3. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
- Tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 6 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHARUDDIN Bin H. MUH. SYAITAK, bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHARUDDIN Bin H. MUH. SYAITAK dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar akte pendirian koperasi sepakat abadi;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan sebagai manager unit an. H.Syamsuddin;
 - 1 (satu) lembar hasil audit dari koperasi sepakat abadi dengan jumlah kerugian Rp. 181.620.000,-;
 - 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar kartu promis yang termasuk data fiktif;dikembalikan kepada pihak Koperasi SA.
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-/Sinjai/Ep/11/2016 tanggal 5 Desember 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SYAHARUDDIN Bin H. MUH. SYAITAK, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi awal bulan Januari tahun 2016, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kantor Koperasi Sepakat Abadi tepatnya di jalan KH. Agussalim Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja di kantor Koperasi Sepakat Abadi sebagai Manager/ Pimpinan dari Koperasi Sepakat Abadi tersebut, dan terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan awal bulan Januari 2016 terdakwa membuat kartu pinjaman nasabah fiktif dengan cara terdakwa mengambil nama-nama nasabah yang pernah meminjam atau mengambil kredit di koperasi sepakat abadi yang telah lunas lalu terdakwa kembali mengambil data nama nasabah tersebut dan memasukkan kedalam kartu nasabah seakan-akan nasabah tersebut meminjam atau mengambil kredit lagi di Koperasi Sepakat Abadi dan ada pula nama-nama nasabah yang sama sekali tidak pernah memiliki data atau tidak pernah ada permohonan untuk menjadi nasabah pada koperasi sepakat abadi, selanjutnya terdakwa mencairkan dana dari nama-nama nasabah fiktif tersebut;
- Bahwa data nama-nama Nasabah fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa adalah ada dalam Resor (wilayah) ada 3 resor (wilayah) yakni :
 - a. Resor pertama di kecamatan pada kabupaten bone dengan jumlah data fiktif ada 180 orang dan jumlah uang dicairkan oleh terdakwa sekitar kurang lebih Rp. 216.500.000,-(dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpanan nasabah sebesar Rp. 10.825.000,-(sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Angsuran Nasabah sebesar Rp. 88.005.000,-(delapan puluh delapan juta lima ribu rupiah) ;
 - Saldo akhir (sisa tagiha) sebesar rp. 117.670.000,-(seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- b. Resor kedua ada di wilayah Sinjai Kota jumlah data fiktif ada 2 orang dan jumlah uang yang dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan rincian :
- Simpanan nasabah sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Angsuran Nasabah sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Saldo akhir (sisa tagiha) sebesar rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Resor ketiga dikecamatan kabupaten sinjai jumalh data fiktif ada 73 orang dengan total data fiktif yang ditemukan berjumlah 255 orang dan jumlah uang yang dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp. 107.800.000,-(seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian ;
- Simpanan nasabah sebesar Rp. 40.610.000,-(empat puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Angsuran Nasabah sebesar Rp. 5.390.000,-(lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Saldo akhir (sisa tagiha) sebesar Rp. 61.800.000,-(enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dana nasabah fiktif yang telah dicairkan oleh terdakwa tidak diberikan kepada Nasabah melainkan di pakai sendiri oleh terdakwa untuk kebutuhan hidupnya dan kadangkala ada pembayaran Nasabah tidak disetorkan oleh terdakwa ke kasir kantor melainkan dipergunakan untuk menutupi angsuran nasabah fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Sepakat Abadi telah dirugikan sebesar Rp. 181.620.000,-(seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidak sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa SYAHARUDDIN Bin H. MUH. SYAITAK, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi awal bulan Januari tahun 2016, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kantor Koperasi Sepakat Abadi tepatnya di jalan KH. Agussalim Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja di kantor Koperasi Sepakat Abadi sebagai Manager/ Pimpinan dari Koperasi Sepakat Abadi tersebut, dan terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan awal bulan Januari 2016 terdakwa membuat kartu pinjaman nasabah fiktif dengan cara terdakwa mengambil nama-nama nasabah yang pernah meminjam atau mengambil kredit di koperasi sepakat abadi yang telah lunas lalu terdakwa kembali mengambil data nama nasabah tersebut dan memasukkan kedalam kartu nasabah seakan-akan nasabah tersebut meminjam atau mengambil kredit lagi di Koperasi Sepakat Abadi dan ada pula nama-nama nasabah yang sama sekali tidak pernah memiliki data atau tidak pernah ada permohonan untuk menjadi nasabah pada koperasi sepakat abadi, selanjutnya terdakwa mencairkan dana dari nama-nama nasabah fiktif tersebut;
- Bahwa data nama-nama Nasabah fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa adalah ada dalam Resor (wilayah) ada 3 resor (wilayah) yakni :
 - a. Resor pertama di kecamatan pada kabupaten bone dengan jumlah data fiktif ada 180 orang dan jumlah uang dicairkan oleh terdakwa sekitar kurang lebih Rp. 216.500.000,-(dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Simpanan nasabah sebesar Rp. 10.825.000,-(sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Angsuran Nasabah sebesar Rp. 88.005.000,-(delapan puluh delapan juta lima ribu rupiah) ;
 - Saldo akhir (sisa tagiha) sebesar rp. 117.670.000,-(seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Resor kedua ada di wilayah Sinjai Kota jumlah data fiktif ada 2 orang dan jumlah uang yang dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan rincian :
- Simpanan nasabah sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Angsuran Nasabah sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Saldo akhir (sisa tagiha) sebesar rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Resor ketiga dikecamatan kabupaten sinjai jumalh data fiktif ada 73 orang dengan total data fiktif yang ditemukan berjumlah 255 orang dan jumlah uang yang dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp. 107.800.000,-(seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian ;
- Simpanan nasabah sebesar Rp. 40.610.000,-(empat puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Angsuran Nasabah sebesar Rp. 5.390.000,-(lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Saldo akhir (sisa tagiha) sebesar Rp. 61.800.000,-(enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dana nasabah fiktif yang telah dicairkan oleh terdakwa tidak diberikan kepada Nasabah melainkan di pakai sendiri oleh terdakwa untuk kebutuhan hidupnya dan kadangkala ada pembayaran Nasabah tidak disetorkan oleh terdakwa ke kasir kantor melainkan dipergunakan untuk menutupi angsuran nasabah fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Sepakat Abadi telah dirugikan sebesar Rp. 181.620.000,-(seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidak sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nur Amin Tantu Bin Nanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan dana Koperasi Sepakat Abadi Sinjai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada awal bulan Januari 2016, bertempat di kantor Koperasi Sepakat Abadi Sinjai yang terletak di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa adalah Manager/Pimpinan pada Koperasi Sepakat Abadi cabang Sinjai sejak tanggal 09 April 2013 dan terakhir tidak masuk kerja sejak akhir bulan maret 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada awal bulan Januari 2016 ketika Saksi melihat dari pembukuan Terdakwa tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan, lalu Saksi perintahkan Karyawan untuk melakukan audit sehingga ditemukan kerugian yang mana dalam hal ini Terdakwa melakukan penggelapan dana koperasi sejumlah Rp181.620.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2016 Saksi menghentikah pencairan (*stop drop*) pada Koperasi Sepakat Abadi di Kabupaten Sinjai, setelah Saksi melakukan hal tersebut, Terdakwa sudah mulai tidak masuk kantor;
- Bahwa Saksi adalah Ketua/Koordinator wilayah Koperasi Sepakat Abadi yang menangani beberapa kabupaten, yakni Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai serta Bone dan Saksi memiliki saham dalam Koperasi Sepakat Abadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana koperasi tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pendataan ulang secara fiktif yakni membuat daftar nasabah baru akan tetapi nasabah tersebut tidak pernah menerima pencairan dana dari koperasi atau Terdakwa membuat data-data yang lalu kemudian dijadikan sebagai nasabah baru, padahal nasabah yang lalu tersebut telah melunasi kreditnya pada Koperasi Sepakat Abadi. Dana yang dicairkan atas nama nasabah fiktif tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa nama-nama nasabah fiktif yang dibuat oleh Terdakwa kurang lebih 255 (dua ratus lima puluh lima) orang;
- Bahwa sebelumnya pada sekitar tahun 2015, Saksi sempat mengetahui Terdakwa melakukan kesalahan dengan cara menggunakan uang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi untuk kepentingan pribadinya yakni sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa sempat memohon kepada Saksi agar tidak dikeluarkan dari pekerjaan dan waktu itu Terdakwa berusaha mengansur kerugian yang dialami Koperasi Sepakat Abadi;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa, namun Terdakwa pernah menelpon Saksi pada sekitar bulan Mei 2016 dan menjelaskan kalau ia merasa malu/bersalah karena melakukan kesalahan pada Koperasi Sepakat Abadi dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau ia akan membayar kerugian yang dialami koperasi, akan tetapi belum memiliki uang;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan Persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan .

2. Supratman Tahir Bin Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan dana Koperasi Sepakat Abadi Sinjai;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula sejak awal bulan Januari 2016 namun baru ketahuan pada akhir bulan Maret sampai bulan April 2016, bertempat di kantor Koperasi Sepakat Abadi Sinjai yang terletak di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa adalah Manager/Pimpinan pada Koperasi Sepakat Abadi cabang Sinjai sejak tanggal 09 April 2013 dan terakhir tidak masuk kerja sejak akhir bulan maret 2016;
- Bahwa Saksi adalah Manager/Pimpinan pada Koperasi Sepakat Abadi cabang Sinjai menggantikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah mendapat perintah pimpinan untuk melakukan audit sehingga ditemukan kerugian yang mana dalam hal ini Terdakwa melakukan penggelapan dana koperasi sejumlah Rp181.620.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan pimpinan kemudian memerintahkan untuk menghentikan pencairan (*stop drop*) pada Koperasi Sepakat Abadi di Kabupaten Sinjai, setelah itu Terdakwa sudah mulai tidak masuk kantor;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana koperasi tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pendataan ulang secara fiktif yakni membuat daftar nasabah baru akan tetapi nasabah tersebut tidak pernah menerima pencairan dana dari koperasi atau Terdakwa membuat data-data yang lalu kemudian dijadikan sebagai nasabah baru, padahal nasabah yang lalu tersebut telah melunasi kreditnya pada Koperasi Sepakat Abadi. Dana yang dicairkan atas nama nasabah fiktif tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan data yang ditemukan meliputi ada 3 (tiga) resor yakni: resor 1 (satu) di Wilayah Kecamatan pada Kabupaten Bone dengan jumlah data fiktif 180 (seratus delapan puluh) orang, resor 2 (dua) di Wilayah Sinjai Kota dengan data fiktifnya 2 (dua) orang dan pada resor 3 (tiga) di Wilayah Kecamatan pada Kabupaten Sinjai dengan jumlah data fiktif 73 (tujuh puluh tiga) orang dan total keseluruhan data fiktif yang ditemukan berjumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui temuan uang dari data fiktif pada masing-masing Resor adalah :
 - Resor 1 (satu) ditemukan uang yang di cairkan oleh Terdakwa sebesar Rp216.500.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dikatakan pinjaman, kemudian nominal tersebut ada dikatakan simpanan nasabah yang jumlahnya sebesar Rp10.825.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu angsuran nasabah sebesar Rp88.005.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ribu rupiah) dan saldo akhir (sisa tagihan) sebesar Rp117.670.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Resor 2 (dua) ditemukan jumlah uang yang dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Simpanan nasabah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta saldo/sisa akhir sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Resor 3 (tiga) ditemukan jumlah uang yang dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp107.800.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Simpanan nasabah sebesar Rp5.390.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), angsuran sebesar Rp40.610.000,00 (empat puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) serta sisa saldo akhir sebesar Rp61.800.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus ribu



rupiah) dan angsuran tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menutupi penggelapan yang dilakukannya;

- Bahwa ada beberapa nasabah yakni Saksi SUKMAWATI LUBIS dan Saksi NURCIKAL yang mana benar pada tahun lalu pernah menjadi nasabah Koperasi Sepakat Abadi namun telah dilunasi oleh nasabah tersebut dan tidak pernah lagi menyambung atau menjadi nasabah baru pada Koperasi Sepakat Abadi, namun kemudian ditemukan lagi datanya sebagai nasabah fiktif;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan Persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. Hasmiati H. Binti Abd. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan dana Koperasi Sepakat Abadi Sinjai;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula sejak awal bulan Januari 2016 namun baru ketahuan pada akhir bulan Maret sampai bulan April 2016, bertempat di kantor Koperasi Sepakat Abadi Sinjai yang terletak di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa adalah Manager/Pimpinan pada Koperasi Sepakat Abadi cabang Sinjai sejak tanggal 09 April 2013 dan terakhir tidak masuk kerja sejak akhir bulan maret 2016;
- Bahwa Saksi adalah Bendahara pada Koperasi Sepakat Abadi cabang Sinjai dan tugas Saksi adalah mengeluarkan kas bon (uang) untuk tiap harinya jika Pimpinan mengeluarkan disposisi untuk itu dan Saksi juga yang menghitung uang yang keluar/masuk setelah ada pencairan yang dilakukan oleh PDL/staf Kantor di lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah mendapat perintah pimpinan untuk melakukan audit sehingga ditemukan kerugian yang mana dalam hal ini Terdakwa melakukan penggelapan dana koperasi sejumlah Rp181.620.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan pimpinan kemudian memerintahkan untuk menghentikan pencairan (*stop drop*) pada Koperasi Sepakat Abadi di Kabupaten Sinjai, setelah itu Terdakwa sudah mulai tidak masuk kantor;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana koperasi tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pendataan ulang secara fiktif yakni membuat daftar nasabah baru akan tetapi nasabah tersebut tidak pernah menerima pencairan dana dari koperasi atau Terdakwa membuat data-data yang lalu kemudian dijadikan sebagai nasabah baru, padahal nasabah yang lalu tersebut telah melunasi kreditnya pada Koperasi Sepakat Abadi. Dana yang dicairkan atas nama nasabah fiktif tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui adanya data fiktif yang dibuat oleh Terdakwa karena selama ini Saksi hanya mendata kas bon, uang transport untuk karyawan yang berada di lapangan serta uang masuk dan rata-rata pencairan kredit dilakukan di luar Kantor Koperasi Sepakat Abadi namun tidak semua pencairan kredit dilakukan oleh PDL di lapangan karena ada juga nasabah yang langsung datang ke Kantor untuk mencairkan kreditnya;
- Bahwa keseluruhan data yang ditemukan meliputi ada 3 (tiga) resor yakni: resor 1 (satu) di Wilayah Kecamatan pada Kabupaten Bone dengan jumlah data fiktif 180 (seratus delapan puluh) orang, resor 2 (dua) di Wilayah Sinjai Kota dengan data fiktifnya 2 (dua) orang dan pada resor 3 (tiga) di Wilayah Kecamatan pada Kabupaten Sinjai dengan jumlah data fiktif 73 (tujuh puluh tiga) orang dan total keseluruhan data fiktif yang ditemukan berjumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui temuan uang dari data fiktif pada masing-masing Resor adalah :
 - Resor 1 (satu) ditemukan uang yang di cairkan oleh Terdakwa sebesar Rp216.500.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dikatakan pinjaman, kemudian nominal tersebut ada dikatakan simpanan nasabah yang jumlahnya sebesar Rp10.825.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu angsuran nasabah sebesar Rp88.005.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ribu rupiah) dan saldo akhir (sisa tagihan) sebesar Rp117.670.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Resor 2 (dua) ditemukan jumlah uang yang dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Simpanan nasabah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta saldo/sisa akhir sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resor 3 (tiga) ditemukan jumlah uang yang dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp107.800.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Simpanan nasabah sebesar Rp5.390.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), angsuran sebesar Rp40.610.000,00 (empat puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) serta sisa saldo akhir sebesar Rp61.800.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan angsuran tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menutupi penggelapan yang dilakukannya;
- Bahwa ada beberapa nasabah yakni Saksi SUKMAWATI LUBIS dan Saksi NURCIKAL yang mana benar pada tahun lalu pernah menjadi nasabah Koperasi Sepakat Abadi namun telah dilunasi oleh nasabah tersebut dan tidak pernah lagi menyambung atau menjadi nasabah baru pada Koperasi Sepakat Abadi, namun kemudian ditemukan lagi datanya sebagai nasabah fiktif;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan Persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

4. **Suhardi Bin Abu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan dana Koperasi Sepakat Abadi Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan penggelapan pada kantor Koperasi Sepakat Abadi Sinjai yang terletak di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa adalah Manager/Pimpinan pada Koperasi Sepakat Abadi cabang Sinjai sejak tanggal 09 April 2013 dan terakhir tidak masuk kerja sejak akhir bulan maret 2016;
- Bahwa Saksi adalah PDL/staf Kantor di lapangan pada Koperasi Sepakat Abadi yang bertugas melakukan survei, melakukan pencairan kredit dan menjadi kolektor/penagih kredit di lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat data fiktif seakan-akan data tersebut benar adanya akan tetapi data tersebut kenyataannya tidak benar

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi juga pernah disuruh oleh Terdakwa membuat data/kartu nasabah dengan besar pinjaman tidak menentu dan terkadang tanda tangan nasabah dipalsukan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana koperasi tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pendataan ulang secara fiktif yakni membuat daftar nasabah baru akan tetapi nasabah tersebut tidak pernah menerima pencairan dana dari koperasi atau Terdakwa membuat data-data yang lalu kemudian dijadikan sebagai nasabah baru, padahal nasabah yang lalu tersebut telah melunasi kreditnya pada Koperasi Sepakat Abadi. Dana yang dicairkan atas nama nasabah fiktif tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membuat data untuk menutupi data fiktif lainnya misalnya data fiktif dengan besar pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menutupi pinjaman tersebut Terdakwa membuat kembali data fiktif berjumlah 3 (tiga) orang nasabah sesuai besar pinjaman yang pertama yakni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terungkap saat koordinator memerintahkan untuk menghentikan pencairan (*stop drop*);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi nasabah yang menjadi data fiktif untuk ditagih karena Saksi mengetahui kalau data tersebut tidak masuk dalam daftar nasabah di Koperasi Sepakat Abadi;
- Bahwa Saksi membuat kartu nasabah fiktif atas perintah Terdakwa, tidak ada uang yang dicairkan oleh bendahara karena tujuan membuat kartu nasabah fiktif hanya untuk menutupi angsuran lain yang tidak ada nasabahnya;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan Persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

5. Sukmawati Lubis Binti M. Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah dijadikan nasabah fiktif pada Koperasi Sepakat Abadi Sinjai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, sewaktu Saksi mendapat telepon dari Pimpinan Koperasi Sepakat Abadi yang baru dan mengatakan apakah benar Saksi pernah menjadi nasabah di Koperasi Sepakat Abadi, dari situlah Saksi mengetahui bahwa Saksi termasuk dalam data fiktif di Koperasi Sepakat Abadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi nasabah Koperasi Sepakat Abadi, namun Saksi dijadikan nasabah fiktif dan meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Koperasi Sepakat Abadi dengan bukti promis/jaminan KTP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana KTP Saksi bisa ada pada Koperasi Sepakat Abadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditagih oleh karyawan Koperasi Sepakat Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan Persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

6. Nurcikal Binti A. Muh. Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah dijadikan nasabah fiktif pada Koperasi Sepakat Abadi Sinjai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, sewaktu Saksi mendapat telepon dari Pimpinan Koperasi Sepakat Abadi yang baru dan mengatakan apakah benar Saksi pernah menjadi nasabah di Koperasi Sepakat Abadi, dari situlah Saksi mengetahui bahwa Saksi termasuk dalam data fiktif di Koperasi Sepakat Abadi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi nasabah Koperasi Sepakat Abadi pada tahun 2014 dan menyambung kredit sampai 3 (tiga) kali, namun pada tahun 2015 sampai tahun 2016 Saksi tidak pernah lagi menjadi nasabah Koperasi Sepakat Abadi;
- Bahwa Saksi dijadikan nasabah fiktif dan meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Koperasi Sepakat Abadi dengan bukti promis/jaminan KTP
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana KTP Saksi bisa ada pada Koperasi Sepakat Abadi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ditagih oleh karyawan Koperasi Sepakat Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan Persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan dana pada Koperasi Sepakat Abadi Sinjai;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula sejak awal bulan Januari 2016 namun baru ketahuan pada akhir bulan Maret sampai bulan April 2016, bertempat di kantor Koperasi Sepakat Abadi Sinjai yang terletak di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa adalah Manager/Pimpinan pada Koperasi Sepakat Abadi cabang Sinjai sejak tanggal 09 April 2013;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, Terdakwa diketahui menggelapkan dana Koperasi Sepakat Abadi sebesar Rp181.620.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara mengambil data nasabah yang kreditnya sudah lunas, kemudian Terdakwa membuatkan kartu tanpa sepengetahuan nasabah yang lama tersebut dan menuliskan besar nominal pinjaman sesuai yang Terdakwa inginkan kemudian memerintahkan Bendahara untuk melakukan pencairan;
- Bahwa jumlah nasabah fiktif yang Terdakwa buatkan kartu sekitar 255 (dua ratus lima puluh lima) orang, dan ada juga diantaranya nama nasabah yang orangnya tidak ada sama sekali;
- Bahwa Terdakwa mencairkan dana koperasi dengan nama-nama fiktif tersebut secara bertahap dan setiap hari dan jumlahnya bervariasi terkadang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terkadang lebih;
- Bahwa dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebagian dipakai untuk menutupi angsuran nasabah fiktif dan sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah hendak mengembalikan uang Koperasi Sepakat Abadi dengan cara mengangsur namun tidak diterima oleh pihak Koperasi Sepakat Abadi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Terdakwa sebulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berserta dengan fasilitas lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar akte pendirian Koperasi Sepakat Abadi;
- 1 (satu) lembar pengangkatan sebagai manager unit an. H. Syahrudin;
- 1 (satu) lembar hasil audit dari Koperasi Sepakat Abadi dengan jumlah kerugian Rp181.620.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar kartu promis (kartu nasabah) yang termasuk data fiktif;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula sejak awal bulan Januari 2016 namun baru ketahuan pada akhir bulan Maret sampai bulan April 2016, bertempat di kantor Koperasi Sepakat Abadi Sinjai yang terletak di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melakukan penggelapan dana pada Koperasi Sepakat Abadi Sinjai;
- ✓ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membuat data nasabah fiktif sejumlah sekitar 255 (dua ratus lima puluh lima) orang dengan mengambil data nasabah yang kreditnya sudah lunas, kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan kartu tanpa sepengetahuan nasabah yang lama tersebut ataupun nama nasabah yang orangnya tidak ada sama sekali dan menuliskan besar nominal pinjaman sesuai yang Terdakwa inginkan kemudian memerintahkan Bendahara untuk melakukan pencairan;

- ✓ Bahwa Terdakwa mencairkan dana koperasi dengan nama-nama fiktif tersebut secara bertahap dan setiap hari dan jumlahnya bervariasi terkadang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terkadang lebih;
- ✓ Bahwa dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebagian dipakai untuk menutupi angsuran nasabah fiktif dan sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- ✓ Bahwa saat melakukan penggelapan tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Manager/Pimpinan pada Koperasi Sepakat Abadi cabang Sinjai yang mana jabatan tersebut diduduki oleh Terdakwa sejak tanggal 9 April 2013;
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil audit, Terdakwa diketahui menggelapkan dana Koperasi Sepakat Abadi sebesar Rp181.620.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang yang bernama **Syahrudin Bin H. Muh. Syaitak**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" ini berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan dengan "melawan hukum" ini berarti pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan melawan hak atau kewajiban

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya atau kekuasaan padahal ia seharusnya tidak berhak, unsur ini adalah sebagai unsur subjektif;

Bahwa adapun unsur objektifnya yaitu memiliki atau menguasai, yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya, bahkan tanpa dihiraukan apakah ia secara pribadi menguasai benda tersebut, ataukah ia menyuruh orang lain untuk menguasainya termasuk juga menyuruh pihak ketiga menyimpan benda/barang tersebut untuk kepentingannya atau sebagai jaminannya;

Bahwa barang/benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dimaksud yaitu barang/benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian milik pelaku sendiripun juga termasuk dalam pengertian ini;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula sejak awal bulan Januari 2016 namun baru ketahuan pada akhir bulan Maret sampai bulan April 2016, bertempat di kantor Koperasi Sepakat Abadi Sinjai yang terletak di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melakukan penggelapan dana pada Koperasi Sepakat Abadi Sinjai;
- ✓ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membuat data nasabah fiktif sejumlah sekitar 255 (dua ratus lima puluh lima) orang dengan mengambil data nasabah yang kreditnya sudah lunas, kemudian Terdakwa membuatkan kartu tanpa sepengetahuan nasabah yang lama tersebut ataupun nama nasabah yang orangnya tidak ada sama sekali dan menuliskan besar nominal pinjaman sesuai yang Terdakwa inginkan kemudian memerintahkan Bendahara untuk melakukan pencairan;
- ✓ Bahwa Terdakwa mencairkan dana koperasi dengan nama-nama fiktif tersebut secara bertahap dan setiap hari dan jumlahnya bervariasi terkadang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terkadang lebih;
- ✓ Bahwa dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebagian dipakai untuk menutupi angsuran nasabah fiktif dan sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa berdasarkan hasil audit, Terdakwa diketahui menggelapkan dana Koperasi Sepakat Abadi sebesar Rp181.620.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mencairkan dana Koperasi Sepakat Abadi dengan nama-nama fiktif kemudian dipakai untuk menutupi angsuran nasabah fiktif dan sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa pengertian barang/benda yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang/benda tersebut ada pada pelaku dipercayakan oleh pemiliknya sehingga barang/benda tersebut ada pada pelaku tersebut secara sah dan bukan karena kejahatan, hubungannya dengan melawan hukum yaitu pelaku melanggar kepercayaan yang telah diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa saat melakukan penggelapan tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Manager/Pimpinan pada Koperasi Sepakat Abadi cabang Sinjai yang mana jabatan tersebut diduduki oleh Terdakwa sejak tanggal 9 April 2013;

Bahwa sebagai Manager/Pimpinan pada Koperasi Sepakat Abadi, Terdakwa berwenang untuk membuat data nasabah dan melakukan pencairan dana koperasi, sehingga perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencairan dana koperasi tersebut dilakukan secara sah sesuai dengan jabatannya, namun kemudian peruntukannya disalahgunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" :

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan "*Penggelapan Dengan Pemberatan*", dimana pemberatannya adalah dalam hal :

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb. menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Bahwa ketiga hal sebagaimana disebutkan di atas merupakan sub-unsur, dan oleh karena unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga apabila salah satu sub-unsur tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa saat melakukan penggelapan tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Manager/Pimpinan pada Koperasi Sepakat Abadi cabang Sinjai yang mana jabatan tersebut diduduki oleh Terdakwa sejak tanggal 9 April 2013, hal ini bersesuaian dengan bukti surat berupa: 1 (satu) lembar pengangkatan sebagai manager unit an. H. Syahrudin, Nomor: 04/PST/KSP/KEP/PIMP/IV/2013 tanggal 9 April 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan dana koperasi tersebut dilakukan karena jabatannya (*beroep*) selaku Manager/Pimpinan pada Koperasi Sepakat Abadi cabang Sinjai sehingga unsur "Yang dilakukan



oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Koperasi Sepakat Abadi Cabang Sinjai;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar akte pendirian Koperasi Sepakat Abadi;
- 1 (satu) lembar pengangkatan sebagai manager unit an. H. Syahrudin;
- 1 (satu) lembar hasil audit dari Koperasi Sepakat Abadi dengan jumlah kerugian Rp181.620.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar kartu promis (kartu nasabah) yang termasuk data fiktif;

telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak Koperasi Sepakat Abadi Cabang Sinjai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrudin Bin H. Muh. Syaitak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam hubungan kerja**", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar akte pendirian Koperasi Sepakat Abadi;
 - 1 (satu) lembar pengangkatan sebagai manager unit an. H. Syahrudin;
 - 1 (satu) lembar hasil audit dari Koperasi Sepakat Abadi dengan jumlah kerugian Rp181.620.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar kartu promis (kartu nasabah) yang termasuk data fiktif;
dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak Koperasi Sepakat Abadi Cabang Sinjai;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2017**, oleh **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** dan **ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ST. NURDALIAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR., S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL BAHRI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)